



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PARIWISATA

Alamat : Jl. Prof. Ir. Sudiatmo, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi
SANGATTA 75611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR: B-954/ ~~986~~ /DISPAR-UMKEP/II/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pariwisata
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 555/K.K.887/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- k. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR. |
| KESATU | : | Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur; |
| KEDUA | : | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pariwisata Di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini; |
| KETIGA | : | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur; |

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Organisasi Perangkat Dinas masing-masing;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Dinas,

Dr. H. Nurullah. M. Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19651112 198903 1 019

Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Timur (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Kutai Timur (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kutai Timur
4. Arsip

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : B- 954/ 986 / DISPAR -UMKEP/1/ 2022

TENTANG :

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI
TIMUR

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	Pengarah PPID dan Atasan PPID Pelaksana
2.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur	Ketua PPID
3.	Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur	Wakil Ketua
4.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
5.	Staf Pengelola Perjalanan Dinas	Anggota
BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI		
6.	Kepala Bidang Pemasaran dan Industri Pariwisata	Ketua
7.	Sub. Koordinator Industri Pariwisata	Anggota
8.	Sub. Koordinator Informasi Wisata	Anggota
9.	Sub. Koordinator Budaya dan Pariwisata	Anggota
10.	Staf Pengelola Informasi Kepariwisata	Anggota
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
11.	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata	Ketua
12.	Sub. Koordinator Destinasi pariwisata	Anggota
13.	Sub. Koordinator Obyek Wisata	Anggota
14.	Sub. Koordinator Produk Wisata	Anggota
15.	Staf Pamong Budaya Ahli Pratama	Anggota
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI		
16.	Kepala Bidang Kerjasama dan Usaha Jasa Pariwisata	Ketua
17.	Sub. Koordinator Usaha Jasa Pariwisata	Anggota
18.	Sub. Koordinator Kerjasama Pariwisata	Anggota
19.	Sub. Koordinator Bimbingan Pariwisata	Anggota
20.	Staf Pengelola Data	Anggota

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Dinas ,


Dr. H. Nurullah. M. Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19651112 198903 1 019

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : B- 954 / 906 / DISPAR-UMKep/1/2022

TENTANG :

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Kedudukan Dalam PPID	Tugas
1	2	3
1	Pengarah PPID Pelaksana	a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik; b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2	Atasan PPID Pelaksana	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
3	Ketua PPID Pelaksana	a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya; b. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data informasi dan dokumentasi publik di satuan kerjanya; c. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data informasi publik di satuan kerjanya;
		d. Melakukan penyeleksian dan pengujian data informasi publik yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
		e. Melakukan pengujian aksesibilitas suatu informasi publik;
		f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
		g. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;
		h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
		i. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

		j. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata;
		k. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
		l. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;
		m. Membuat, mengumpulkan dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menjadi bahan informasi publik;
		n. Mengkoordinasikan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu kepada pejabat struktural dan fungsional di Lingkungan Dinas Pariwisata;
4	Sekretaris Pelaksana	a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang Ketua PPID, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
		b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
		c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi melalui media cetak dan online;
		d. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi;
		e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

5	PPID Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan pengelolaan informasi dan komunikasi;
		b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik;
		c. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
		d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
		e. Menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.
		f. Pelayanan konsultasi klasifikasi informasi publik;
		g. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
6	PPID Pelaksana Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	a. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
		b. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
		c. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
		d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
		e. Menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik;
7	PPID Pembantu Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
		b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
		c. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi sengketa informasi;
		d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi sengketa informasi.

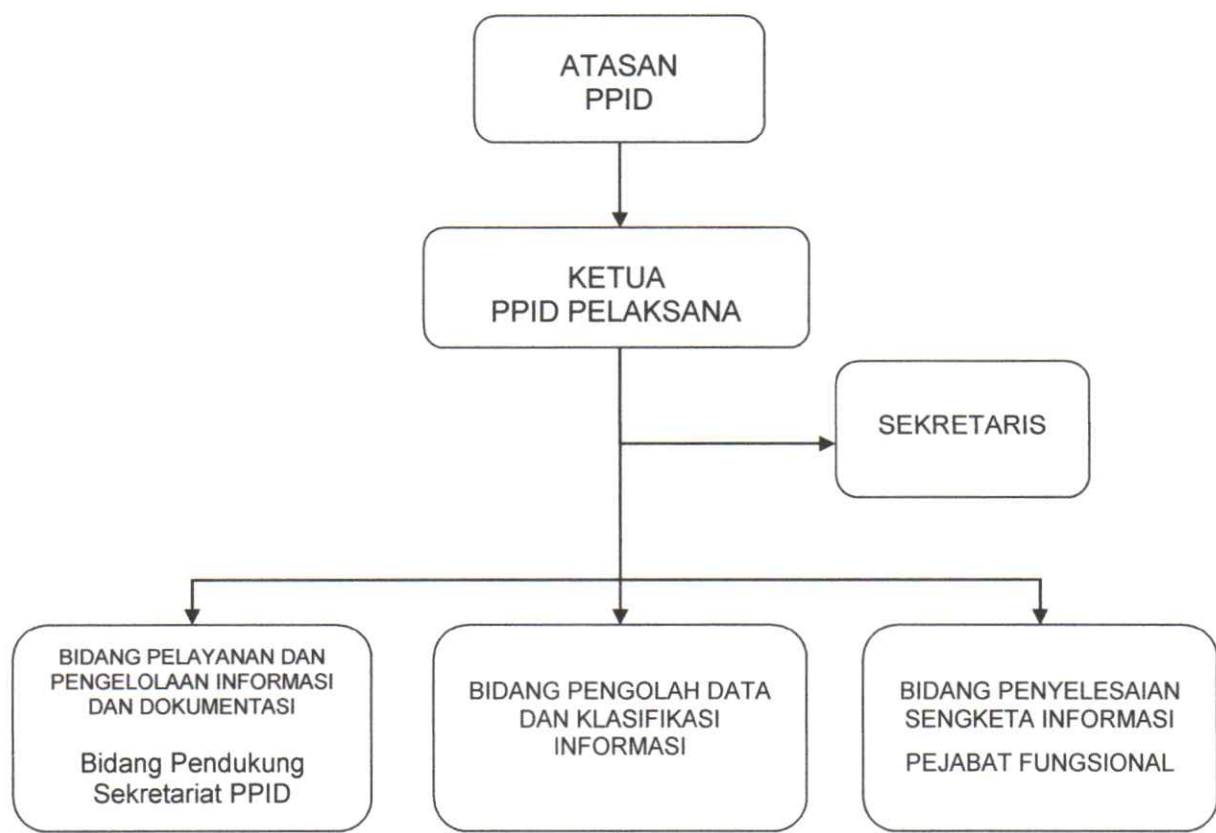
Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Dinas ,


Dr. H. Nurullah. M. Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19651112 198903 1 019

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : B- 954 / 986/ DISPAR-UMKEP/1/ 2022
TENTANG :
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR



Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Dinas ,

Dr. H. Nurullah. M. Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19651112 198903 1 019